



PUTUSAN

Nomor : 1104/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai "**PENGGUGAT**", -----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di **KABUPATEN MOJOKERTO** sebagai "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 08 Desember 2009 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan register perkara Nomor:
1104/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn. Tanggal 08 Desember 2009 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 25 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/33/IX/1999 tanggal 25 September 1999) ;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 8 tahun, ikut dengan Tergugat;-

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat sama sekali tidak di perhatikan sama sekali oleh Tergugat;

4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran biasa tetapi sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2009, yang disebabkan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;- -----

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;- -----

7. Bahwa, atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 210/33/IX/1999 Tanggal 25 September 1999 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);-

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**:

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat, mengetahui bahwa keduanya adalah suami isteri, dan saksi tahu waktu nikahnya, mereka menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu ; -----
- bahwa setelah menikah keduanya pernah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh keluarga Tergugat;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tampak rukun, kemudian kira-kira sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut membuat Tergugat tidak terima;



- bahwa, saksi mengetahui akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang sejak lebih kurang ½ tahun yang lalu dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tdak ada komunikasi;

- bahwa, saksi sudah berusaha ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

2. SAKSI II PENGGUGAT umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN:**

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat, mengetahui bahwa keduanya adalah suami isteri, dan saksi tahu waktu nikahnya, mereka menikah tahun 1999 yang lalu;

- bahwa setelah menikah keduanya pernah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh keluarga

Tergugat;-



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tampak rukun, kemudian kira- kira sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut membuat Tergugat tidak terima;

- bahwa, saksi mengetahui akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal; -----

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

- bahwa, saksi sudah berusaha ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaraanya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan Majelis Hakim mencukupkan upaya damai kepada pihak berperkara dilaksanakan pada setiap persidangan, upaya damai mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Husus Insidentil dan Surat Kuasa Husus Istimewa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini: -----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Husus tertanggal 8 Desember 2009 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan ternyata Penerima kuasa mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Gemarang pada tanggal 25 September 1999;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 disebabkan, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ERNIK tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan perilaku Tergugat tersebut, puncaknya pada bulan Juli 2009 Penggugat dipulangkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke ruamh orangtuanya yang berakibat antara keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi ;

- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang lebih kurang ½ tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

--

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PEINGGUGAT ASL**); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus enam puluh enam ribu rupiah);- ----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 H oleh **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH.,M.Hum.** dan **Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Harunurrasyid.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Siti Rohmah, M.Hum

Drs. Amanudin, SH.,M.Hum

Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum Panitera Pengganti

Drs. Harunurrasyid

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : 30.000,-
 2. Biaya panggilan : 255.000,-
 3. Biaya redaksi : 5.000,-
 4. Materai : 6.000,-
- Jumlah : 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)